

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI PASAR MEBEL GILINGAN SURAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh
Yusuf Aryasatya Kuncoro
20220094

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yusuf Aryasatya Kuncoro
NIM : 20220094
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan
Surakarta

Disetujui dan disahkan :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2024.

Pembimbing



Astuning Saharsini, S.E, M.Acc

NIDN : 0606129102

Wakil Ketua Program Studi Akuntansi



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

NIDN :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yusuf Aryasatya Kuncoro
Nim : 20220094
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi

Hari : Jumat
Tanggal : 22 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.
Anggota : Eko Triyanto, S.E., M.M.



Tanda tangan

Mengetahui

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

NIDN : 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Aryasatya Kuncoro
Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 14 Mei 2002
NIM : 20220094
Program Studi : S1 Akuntansi
Alamat : Pleret Utama RT 04/RW12 Banyuanyar,
Banjarsari, Surakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Meul Gilingan Surakarta ” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surakarta, 14 Mei 2024

Yang memberi pernyataan



Yusuf Aryasatya Kuncoro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi guna menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta. Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B.,M.M. selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
3. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku dosen pembimbing tugas yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir skripsi.
4. Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi.
5. Pegawai Dinas Perdagangan Surakarta yang telah memberikan izin dan arahan dalam pelaksanaan penelitian guna menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh karyawan Pasar Mebel Gilingan Surakarta Kota Surakarta yang telah membantu dan membimbing selama proses pelaksanaan penelitian guna menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materil.
8. Sahabat dan rekan yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penulisan Skripsi baik secara kualitas maupun kuantitas, penulis berharap skripsi mengenai "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta dapat menjadi referensi dan manfaat bagi pembaca khususnya dalam

pemahaman tentang sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan berharap saran dan masukan guna menjadi evaluasi bagi penulis dalam perbaikan penyusunan skripsi.

Surakarta,.....2024

Yusuf Aryasatya Kuncoro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Teori Yang Relevan	16
1. Theory Planned Behavior (TPB).....	16
2. Pajak	17
3. Pajak UMKM	19
4. Sosialisasi Pajak	24
5. Pengetahuan Pajak.....	26
6. Mekanisme Pembayaran Pajak.....	27
7. Sanksi Pajak	30
8. Kepatuhan Wajib Pajak	34
9. UMKM	36
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Berpikir.....	40
D. Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Objek Penelitian	43

C. Populasi dan Sampel	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Definisi Operasional Variabel	46
G. Teknik Analisis Data	49
1. Uji Instrumen Data	49
a. Uji Validitas	49
b. Uji Reliabilitas	50
2. Uji Asumsi Klasik	50
a. Uji Normalitas Data	50
b. Uji Multikolinieritas	51
c. Uji Heteroskedastisitas	51
3. Analisis Regresi Berganda	52
4. Uji Hipotesis	53
a. Uji F	53
b. Uji Koefisien Determinasi	53
c. Uji T	54
BAB IV ANALISIS DATA	54
A. Deskripsi Objek Penelitian	54
B. Identitas Responden	54
C. Analisis Data	57
D. Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN & SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Definisi Operaional Variabel	47
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Usia	55
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	56
Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan NPWP.....	57
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas.....	58
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastitas.....	62
Tabel 4. 10 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	62
Tabel 4. 11 Hasil Uji F.....	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji T.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM Periode Tahun 2022.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data
- Lampiran 3. Hasil Uji Validitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastitas
- Lampiran 8. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 9. Hasil Uji F
- Lampiran 10. Hasil T
- Lampiran 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
- Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR MEBEL GILINGAN SURAKARTA

YUSUF ARYASATYA KUNCORO

20220094

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM mebel yang menjalankan usaha di Pasar Mebel Gilingan Surakarta berjumlah 92 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden yang telah memiliki NPWP. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Sosialisasi, Pengetahuan, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Perpajakan, dan UMKM

**FACTORS AFFECTING MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN
SURAKARTA MILLED FURNITURE MARKET**

YUSUF ARYASATYA KUNCORO

20220094

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization, tax knowledge, tax payment mechanisms, and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers in the Surakarta Mill Furniture Market. The method used in this study is a quantitative method using primary data through questionnaires. The population in this study is furniture MSME players who run businesses in the Surakarta Mill Furniture Market totaling 92 people. The sampling technique in this study amounted to 50 respondents who already had an NPWP. The data collection method uses data instruments, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis tests. The results showed that tax socialization, tax knowledge, tax payment mechanisms, and tax sanctions effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Socialization, Knowledge, Payment Mechanism, Sanctions, Taxation, and MSMEs*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Semenjak otonomi daerah diberlakukan, daerah harus meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai modal pembangunan daerah. Otonomi daerah diawali dari gelombang reformasi tahun 1998 yang telah memberikan corak baru terhadap pola hubungan pusat dan daerah. Apabila dulu sangat sentralistik maka sekarang lebih terdesentralisasi. Dua produk awal dari semangat reformasi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua produk hukum tersebut menjadi acuan baru saat itu untuk menata ulang kembali pola hubungan antara pusat dan daerah. Dengan menyerahkan otonomi kepada daerah atau penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah akan memberikan pengaruh terhadap pola hubungan pusat dan daerah. Otonomi daerah dianggap sebagai upaya strategis untuk mendorong demokratisasi yang diwujudkan dalam pemberian ruang gerak kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan otonom pada pemerintah daerah untuk mengumpulkan beberapa jenis pajak yang disebut sebagai pajak daerah. Hal ini merupakan salah satu tindakan pemerintah pusat guna meningkatkan

penerimaan pajak negara. Dengan tujuan tersebut, saat ini pemerintah mencatat pencapaian penerimaan pajak di Republik Indonesia sebesar Rp 459,57 triliun atau 37,38 % dari target yang ditetapkan dalam APBN. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak kini telah memasuki zona pertumbuhan positif yakni 3,37%. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Mei 2021 terealisasi sebesar Rp 167,57 triliun atau mencapai 56,19% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 298,20 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 22,40% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 136,95 triliun (djkp.kemenkeu.go.id).

Pajak merupakan salah satu bentuk dari pemasukan negara yang menyumbang pendapatan dengan persentase terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pendapatan negara melalui pajak menjadi tulang punggung utama dalam menopang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat maupun pemerintah (Setiawan, 2020). Pada tahun 2019 pencatatan data APBN mencatat target rasio kepatuhan wajib pajak yang dibuat pemerintah sebesar 85%, namun realisasi kepatuhan pajak yang terjadi hanya sebesar 73%. Tahun 2020 diawal pandemi, pemerintah memutuskan untuk menurunkan target rasio kepatuhan wajib pajak menjadi sebesar 80% dan pada realisasinya tercapai 78%. Dalam realisasi pajak tersebut tentu terdapat peran aktif wajib pajak UMKM melalui PPh Final. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018, disebutkan pemerintah mengurangi tarif pajak dari 1% menjadi 0.5% agar setiap pelaku usaha UMKM

dapat lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan realisasi yang ada. Pada tahun 2019 menurut Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pelaku UMKM yang patuh membayar pajak naik 23% dari 2018 dengan masih ada catatan bahwa trendnya menunjukkan perlambatan karena kenaikannya tidak sebesar pada tahun 2018 yaitu 27.8%.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2021-2023 (Milyar Rupiah)

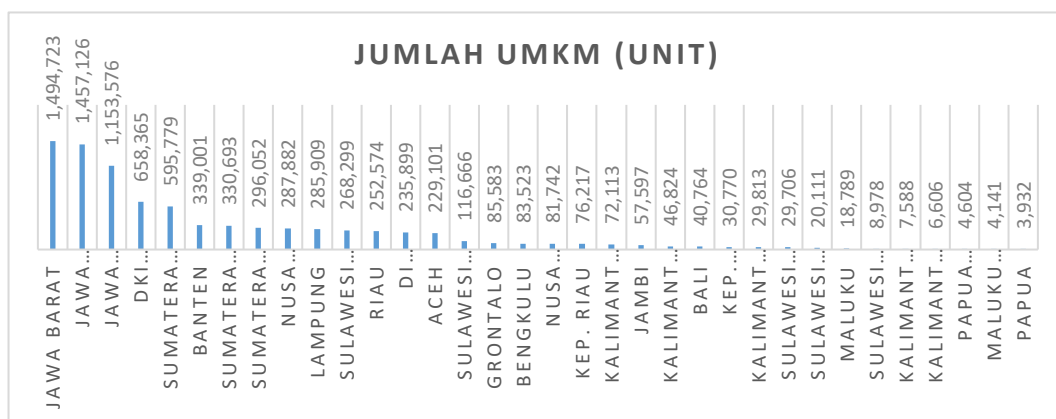
Sumber Penerimaan – Keuangan	2021	2022	2023
Bea Masuk	39.123	43.700	47.528
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	195.518	224.200	245.449
Pajak Bumi dan Bangunan	18.925	20.904	31.311
Pajak Ekspor	34.573	48.910	9.012
Pajak Lainnya	11.126	11.381	8.699
Pajak Penghasilan	696.677	895.101	935.068
PPN dan PP atas Barang Mewah	551.901	680.741	740.053
Pajak dalam Negeri	1.474.146	1.832.328	1.960.582
Pajak Perdagangan Internasional	73.695	92.610	56.341
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.003	103.018	83.016
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.497	40.405	44.068
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504	149.013	110.429
Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489	218.493	188.744
Penerimaan	2.006.334	2.435.867	2.443.182
Hibah	5.013	1.011	409
Jumlah	2.011.347	2.436.878	2.443.592
Penerimaan Bukan Pajak	458.493	510.930	426.259
Penerimaan Perpajakan	1.547.841	1.924.938	2.016.923

Sumber : BPS, (2023)

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa pajak menjadi acuan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Kontribusi dari periode 2021-2023 meningkat hingga mencapai Rp 2.016 milyar. Realisasi pendapatan

pajak yang tumbuh positif tersebut menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga (kemenkeu.go.id, 2023). Sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari berbagai sektor bidang penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Setiap rupiah yang disetorkan wajib pajak ke kas negara, akan digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Indonesia memiliki pemasukan dari berbagai hal, salah satunya ialah pemasukan dari UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. UMKM di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian dan penerimaan pajak di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, pemasukan dari sektor penerimaan pajak UMKM akan bersamaan ikut meningkat.



Gambar 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM Periode Tahun 2022

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023)

Dari data tabel diatas tentang jumlah UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan UMKM setiap tahun hampir 100% sejak tahun 2009 sampai saat ini sudah ada lebih dari 59.000.000 unit di Indonesia karena itu Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa UMKM dapat menopang perekonomian Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran suatu negara. Semakin banyak para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal itu membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan Negara Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia (Sukanti *et al.*,2022).

Pelaku UMKM di Indonesia telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kepatuhan dan pentingnya membayar pajak. Bahkan, mereka mengaku siap mengikuti kebijakan serta insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Namun, akibat rendahnya literasi dan pemahaman perhitungan perpajakan, kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah.

Tingginya kesadaran akan pajak tersebut tercermin dari mayoritas UMKM wajib pajak yang menyatakan bahwa pajak merupakan sarana kontribusi terhadap negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melaksanakan segala macam usaha guna memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak, salah satunya yaitu dengan memudahkan dalam penyetoran untuk wajib pajak. Sebagai bukti, pemerintah mengurangi tarif pajak khusus UMKM awalnya 1% yang kemudian menjadi 0,5% dengan omzet paling tinggi persatu tahun pajak yaitu sebanyak 4,8 milyar sejak tahun 2018. Dengan adanya hal tersebut, kepatuhan pajak diharapkan dapat meningkat khususnya pada pajak penghasilan di bidang UMKM, meskipun memiliki tujuan guna meningkatkan kepatuhan semua wajib pajak, terlebih berkaitan dengan pajak penghasilan di sektor UMKM, namun dalam realisasinya belum berhasil mencapai tujuannya.

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dari pemerintah pusat. Kewenangan mengelola daerah membuat kota Surakarta melakukan kebijakan dalam pengelolaan dana daerah, termasuk penerimaan perpajakan daerah. Pemerintah kota Surakarta melakukan perencanaan pengelolaan pendapatan termasuk perencanaan target dan realisasi pendapatan daerah dari berbagai sektor perekonomian.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Rupiah), 2020-2022

PADS	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Rupiah)		
	2020	2021	2022
Target	402.870.481.279	1.945.769.363.239	2.152.659.533.038

Realisasi	477.466.585.042	1.939.268.856.769	1.781.771.072.351
Persentase	118,52	99,66	82,77

Sumber : BPS, (2023)

Tabel diatas menunjukkan target dan realisasi yang dilakukan oleh pemerintah Surakarta. Hasil diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencapai target yang telah ditentukan. Periode 2020-2022 yang telah dicatat, tahun 2020 mencapai peningkatan sebesar 118% atau menghasilkan Rp 477.466.585. Hasil ini berbanding terbalik di tahun 2022 terlihat penurunan drastis yakni 82,77% atau Rp1.781.771.072. Disamping itu, periode tersebut menunjukkan peningkatan dalam penerimaan. Terlebih saat pandemi Covid-19 saat perekonomian berhenti sesaat, penerimaan pajak mulai berangsur meningkat mulai periode tahun 2021.

Menurut Kepala Kanwil DJP Jateng II Rida Handanu menyatakan bahwa penerimaan pajak di KPP Surakarta belum memuaskan seiring dengan penyesuaian realisasi pertumbuhan target pemasukan. Berdasarkan data KPP Surakarta, realisasi pertumbuhan pajak baru mencapai 11,38%, sedangkan targetnya sebesar 38,08% sehingga perlu adanya dorongan khusus untuk KPP Surakarta dengan tujuan target penerimaan pajak akhir tahun 2019 sebesar Rp2,9 triliun. Salah satu sektor penerimaan pajak yang cukup potensial di kota Surakarta yaitu dari sisi perdagangan. Surakarta terdapat salah satu keunikan di wilayah Gilingan di dalam infrastruktur ekonomi adalah terdapat 4 lokasi pasar dengan komoditas yang berbeda, salah satu pasar yang cukup terkenal adalah Pasar Mebel Gilingan Kota Surakarta yang menjalankan usahanya dengan penjualan hasil produksi kerajinan

kayu. Mayoritas pedagang, pengrajin dan pedagang di Pasar Mebel Gilingan adalah warga sekitar. Ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama ialah sosialisasi perpajakan yang tergolong belum merata dari Direktorat Jenderal Pajak, kurangnya pengetahuan pajak para pelaku UMKM, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak dan kurangnya pengetahuan terhadap sanksi pajak apabila melanggar. Ketidakpatuhan wajib pajak ini harus dilakukan perbaikan agar dapat meningkat lagi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, serta perbaikan sistem administrasi pajak menjadi efisien dan mudah. Beberapa faktor ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Sosialisasi dan literasi pajak memiliki peranan penting agar pelaku UMKM berkontribusi pada pendapatan negara. Suatu program/kegiatan telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan

perpajakan (Kakisina, 2021). Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, khususnya pemilik UMKM maka para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kota Surakarta menasar pada wajib pajak termasuk pelaku UMKM. Sosialisasi menyesuaikan dengan arahan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut diciptakan bertujuan mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, sehingga para wajib pajak tidak terhambat menghitung laba mereka dan pajak yang harus dibayar langsung terhitung 1% dari omzet pendapatan kotor. Pajak UMKM dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar pertahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Kesadaran wajib pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surakarta, terhitung penerimaan pajak masih rendah. Terdata dari 23 ribu wajib pajak pelaku UMKM, terhitung hanya satu persen atau 5 ribu pelaku UMKM yang melaporkan pajak. Sosialisasi digencarkan ke para pelaku UMKM, salah satunya pelaku UMKM Pasar Mebel Gilangan Surakarta dengan menggandeng sejumlah komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), instansi dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Solo (Republika.online).

Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi

meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan pajak lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan yang mana dengan pajak akan mampu membangun negara dengan baik, sedangkan wajib pajak merupakan subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui kontribusinya membayar pajak.

Para pelaku UMKM Pasar Mebel Gilingan Surakarta terdata 92 pedagang. Penghuni pasar dihuni dengan 50 pedagang berada di pasar darurat dan 42 pedagang (milik pribadi) berada di sekitaran jalan dekat Kampus 2 UTP. Menurut hasil wawancara dengan Lurah Pasar Mebel Gilingan Surakarta (5/10/2023), masih ada beberapa para pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP maupun pengetahuan tentang pajak. Para pelaku UMKM memiliki ketakutan terhadap perpajakan sehingga masih terdapat perilaku “main sembunyi” dan tidak mendaftarkan hasil omzet mereka terhadap persen pembayaran PPh 21 (Rp0-Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%). Menurut Lurah Pasar Mebel Gilingan Surakarta, diperlukan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah pengetahuan perpajakan terhadap para pelaku UMKM. Meskipun terbagi 2 sisi, baik pedagang pasar mebel maupun pemilik usaha sendiri perlu menambah wawasan mereka terhadap perpajakan agar berkontribusi untuk negara sesuai dengan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Lurah Pasar Mebel Gilingan Surakarta juga menjelaskan akan ketakutan para pelaku UMKM terhadap sanksi pajak. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Tidak sedikit para pelaku UMKM belum memiliki NPWP sehingga memiliki rasa takut akan terkena

sanksi apabila adanya sidak dari pegawai pajak. Perlunya menambah wawasan sangat penting agar mereka paham terhadap resiko dan konsekuensi dari perpajakan. Hasil bruto yang dihasilkan biasanya tidak dilakukan pemotongan untuk perpajakan sehingga para pelaku mengakalinya dengan manipulasi pendataan pembukuan hasil. Lurah Pasar Mebel Gilingan Surakarta menyebut para pelaku UMKM perlu mendapatkan sosialisasi kembali agar mematuhi pajak yang ditentukan sesuai hasil bruto yang dicapai pertahunnya agar mereka bisa terhindar dari sanksi pajak.

Mekanisme pembayaran pajak pada pelaku UMKM Pasar Mebel Gilingan Surakarta menjadi sorotan karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap sistem pembayaran yang dilakukan. Mekanisme pembayaran saat ini menyesuaikan dengan era globalisasi dan berkembangnya teknologi. Mekanisme pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos, teller bank, *mobile banking*, *internet banking*, ATM, serta penyedia jasa lainnya yang berkerja sama dengan Dirjen Pajak. Pembayaran pajak dengan menggunakan ATM dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada pada mesin ATM (Mufidah, 2023). Selain itu, Dirjen Pajak juga mengenalkan website *e-billing* yaitu pembayaran yang dilakukan dengan elektronik dan dibayarkan melalui ATM maupun *mobile banking*. Terlepas dari berkembangnya teknologi sekarang, Lurah Pasar Mebel Gilingan Surakarta menyebut masih kurangnya pemahaman akan mekanisme alur pembayaran sehingga menjadi penyebab para pelaku UMKM menghindari pembayaran pajak dengan tujuan terhindar dari kerumitan sistem. Pelaku UMKM perlu mendapat

pemahaman kembali termasuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak agar mereka nantinya paham bahwa pembayaran tidak sulit.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memberikan pemahaman dan pelajaran pada para pelaku UMKM dalam berbagai hal tentang perpajakan. Sedangkan hasil penelitian Safitri & Silalahi (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak memberikan efek jangka panjang terhadap para pelaku UMKM akibat dari ketidakmampuan jika omzet penghasilan sedang trend menurun. Menurut penelitian Kumala (2020), Ariyanto (2020), Sularsih, (2018), Safrina (2018) dan Imaniati & Isroah (2018) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi, termasuk pelaku UMKM yang mendapat insentif pajak sesuai yang diatur dalam PMK No 82/PMK.03/2021. Sedangkan berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Tatik (2018), Aneswari (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Para pelaku UMKM masih belum memiliki niat kontribusi untuk negara dengan mematuhi pajak yang ditentukan.

Menurut penelitian dari Machfiroh *et al.*, (2020) mekanisme pembayaran pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila para wajib pajak memiliki pemahaman alur pembayaran pajak akan mempengaruhi kepatuhan mereka membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian Atawodi & Stephen (2012), mekanisme pembayaran pajak tidak terpengaruh terhadap kepatuhan pajak

dikarenakan tidak semua para wajib pajak mengikuti arus teknologi terhadap pembayaran pajak, khususnya wajib pajak yang berumur kisaran 50-75 tahun. Menurut penelitian dari Pravasanti & Pratiwi (2020), sanksi pajak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki penekanan untuk patuh dengan berbentuk denda maupun kurungan sehingga para wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan penelitian sebelumnya Sarasawati, *et al.*, (2018) sanksi pajak memiliki tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak masih ada yang bermain bersembunyi dengan tujuan menghindar dari sidak petugas pajak maupun sanksi pajak sesuai ketentuan yang dilanggar. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang terdapat pada pernyataan diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta?
4. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada pernyataan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.
4. Mengetahui pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan pengetahuan dan informasi tentang dunia perpajakan di Indonesia, khususnya pada bidang perpajakan di sektor UMKM.

2) Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para pelaku UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta tentang pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Kota Surakarta.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pengetahuan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory Planned Behavior (TPB)*

Theory Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam perilaku kepatuhan dari sisi psikologis seorang wajib pajak. *TPB* memberikan pengaruh individu dalam mengetahui perilaku maupun psikologis masing-masing dalam patuh terhadap hak dan kewajiban. Sama seperti kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, *TPB* menilai seseorang dalam sikapnya (*attitude*) terhadap keinginan atau kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Teori ini akan menghasilkan pengaruh positif atau negatif terhadap perilaku seorang wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki pengaruh positif, maka bisa dilihat mereka akan mengimplementasikan perilaku patuhnya dengan baik dalam memenuhi kewajiban dan kontribusinya terhadap pajak. Sebaliknya, jika mereka memiliki pengaruh negatif, maka mereka akan terkesan menghindari bahkan berperilaku buruk dalam memenuhi kewajibannya berpatuh dalam pajak. Sikap ini akan mencerminkan pribadinya, sifat sosial, dan kontrol mereka dalam menghadapi sebuah isu. Kepatuhan wajib pajak UMKM menggunakan teori ini untuk menilai dan mengetahui pengaruh psikologis para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM bidang mebel dalam

patuh memenuhi kewajibannya. *Theory of Planned Behavior* memiliki hubungan yang terikat dengan tiap-tiap variabel bebas pada penelitian ini. Hubungan sosialisasi pajak dengan *Theory of Planned Behavior* adalah menciptakan persepsi bahwa sosialisasi menjadi faktor yang dapat memberi kemudahan dalam memahami tentang perilaku patuh pajak. Pengetahuan pajak jika dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior* adalah dengan dapatnya pengetahuan tentang perpajakan akan memberikan peningkatan pada niat dan *attitude* dalam menyetorkan pajak. Kemudian, hubungan mekanisme pembayaran pajak dengan *Theory of Planned Behavior* adalah menciptakan persepsi pada wajib pajak bahwa mekanisme pembayaran akan mengajarkan tatacara membayar dan menyetorkan pajak sehingga akan memudahkan pada wajib pajak. Sanksi pajak jika dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior* akan menciptakan persepsi pada wajib pajak bahwa sanksi dibuat sebagai alat untuk meningkatkan kedisiplinan pada wajib pajak agar semakin tinggi untuk patuh. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan *Theory of Planned Behavior* menciptakan persepsi pada wajib pajak bahwa memiliki rasa patuh akan memudahkan wajib pajak dalam urusan perpajakan.

2. Pajak

Pajak merupakan salah satu kontribusi pendapatan terbesar untuk Negara Indonesia dalam menjalankan perencanaan perekonomian jangka pendek maupun jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah pusat (Silalahi & Asalam, 2022). Dalam periode perekonomian yang sudah berputar,

pendapatan terbesar negara berada di bidang perpajakan berbanding terbalik dengan sektor lainnya. Pajak juga salah satu pondasi utama dalam target nasional pembangunan dan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum dan publik, penguatan pertahanan nasional serta membangun perekonomian di berbagai aspek kehidupan yang ada di negara ini (Pangestu *et al.*, 2023). Jika sejak dulu tidak dilakukan pemungutan pajak di Indonesia, perekonomian serta penyediaan fasilitas umum tidak akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut karena besarnya biaya yang digunakan tidak akan bisa menutupi pinjaman dan bantuan luar negeri (Safitri, 2022).

Pajak memiliki definisi menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak juga memiliki nilai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 75% dari total penerimaan negara sehingga memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara (Pravasanti & Pratiwi, 2020). Penerimaan pajak saat ini menjadi pemasukan yang potensial bagi negara seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik (Mumu *et al.*, 2020). Pajak memiliki fungsi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018). Fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), salah satu fungsi utama pajak adalah untuk menyediakan pendapatan bagi pemerintah. Pajak digunakan untuk mendanai program-program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak layanan publik lainnya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi lain pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dari fungsi tersebut:
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan pada cukai rokok agar harga rokok naik sehingga mengurangi konsumsi pada rokok;
 - b) Pajak yang tinggi dikenakan pada barang yang berharga tinggi dan mewah dengan tujuan mengurangi gaya hidup yang konsumtif;

3. Pajak UMKM

Pajak UMKM merupakan kontribusi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM terhadap negara yang sama seperti pajak lainnya dan bersifat memaksa dengan diperkuat undang-undang yang berlaku (Pajaknesia.id). Para pelaku UMKM dibebankan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan mematuhi ketentuan tarif pajak sesuai dengan hasil omzet yang dihasilkan. Menurut Poernomo (2020), walaupun bersifat memaksa, tarif pajak UMKM akan ditentukan sesuai dengan penghasilan mereka sehingga akan dibedakan dengan tarif pajak pada umumnya. Kontribusi pajak UMKM sendiri digunakan sebagai salah satu pendapatan untuk pembangunan tujuan nasional sehingga para pelaku UMKM bisa merasakan

berbagai manfaat terhadap pembangunan nasional di segala bidang dengan maksud untuk kesejahteraan rakyat dan kebutuhan negara.

UMKM sendiri memiliki perbedaan kategori berdasarkan persen pajak yang dibayarkan. Kelompok tersebut adalah UMKM dengan penghasilan bruto tertentu dan UMKM dengan status PKP. UMKM dengan penghasilan bruto membayar pajak dengan omzet bruto dibawah Rp 4,8 milyar setahun dengan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, sehingga ketentuan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh mengikuti tata cara penyampaian SPT tahunan secara umum (Klikpajak.id). Sedangkan, UMKM dengan status PKP membayar pajak dengan omzet bruto sudah diatas Rp 4,8 milyar setahun dan diwajibkan memenuhi dengan tarif PPh umum. Pelaku UMKM memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai kontribusi mereka terhadap negara (Klikpajak.id). UMKM memiliki pelaporan pajak yang harus dilakukan atau dibayarkan menurut Klikpajak.id sebagai berikut:

a) Pajak Bulanan

1. Pajak Penghasilan (PPh) 21, yakni UMKM berhak mengenakan pajak penghasilan dengan memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran terkait dengan pekerjaan, jasa, dan keterkaitan dengan wajib pajak dalam negeri dari pegawai/karyawan UMKM tersebut dan langsung menyetorkannya ke kas negara.

2. PPh Pasal 23, yakni UMKM sedang bertransaksi menggunakan pembayaran dividen/pembagian keuntungan kepada investor yang dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. UMKM juga akan dikenakan PPh jika melakukan pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman selain pada bank, pembayaran hadiah, juga penghargaan dan bonus selain pemotongan PPh Pasal 21.
3. PPh Pasal 26, yakni UMKM dikenakan pajak jika melakukan transaksi dengan wajib pajak dari luar negeri. Transaksi berupa gaji, royalti, jasa, dividen, bunga, sewa, dan lainnya yang terdapat pada PPh 21 dan PPh 23.
4. PPh Pasal 4 ayat (2), yakni UMKM dikenakan pajak yang bersifat final jika bertransaksi untuk persewaan barang seperti tanah, bangunan, balik nama pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, dan dividen perusahaan yang akan dibayarkan pada orang pribadi.
5. PPh Final UMKM PP 23/2018, yakni UMKM dikenakan pajak sesuai dengan penghasilan bruto yang dihasilkan selama sebulan/setahun. PPh ini memiliki jangka waktu yang berbeda-beda dan bersifat memberikan insentif sehingga dibebaskan memilih jenis tarif Pajak Final UMKM PP 23/2018.
6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni UMKM dikenakan pajak jika sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengenaan pajak ini dilakukan jika omzet penghasilan mencapai Rp 4,8 milyar dan

diwajibkan melaporkan dan menerbitkan faktur pajak. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan kredit pajak masukan yang lebih bayar sebagai pengurang pajak pada penyampaian SPT Tahunan.

- b) Pajak Tahunan, yaitu PPh Badan yang merupakan UMKM yang sudah mencapai kategori usaha menengah dan dikenakan pajak dengan membayar setahun sekali atau membayar secara angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan.

UMKM sendiri juga dikenakan tarif pajak yang sudah ditentukan sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Tarif PPh 21, yakni sekitar 5%-35% menyesuaikan penghasilan yang didapat pegawai/karyawan UMKM selama setahun.
- b) Tarif PPh 23, yakni pemotongan bagi yang sudah memiliki NPWP sekitar 15% untuk pembayaran dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, bonus, dan penghargaan serta 2% untuk potongan pembayaran sewa dan jasa. Sedangkan jika belum memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 30% untuk pembayaran dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, bonus, dan penghargaan serta 4% untuk potongan pembayaran sewa dan jasa.
- c) Tarif PPh 26, yakni pemotongan penghasilan UMKM tarif sebesar 20% dari penghasilan bruto yang dihasilkan oleh orang asing atau badan asing. Namun, tarif ini berubah sewaktu-waktu jika negara penerima penghasilan tersebut memiliki kerja sama Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Indonesia.

- d) Tarif PPh Pasal 4 ayat (2), yakni pemotongan besaran berdasarkan jenis usahanya hingga skala usaha.
- e) Tarif PPh Final UMKM PP 23 Tahun 2018, yakni pemotongan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto dan dilakukan oleh UMKM yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun atau memiliki omzet bruto di atas Rp4,8 juta dalam jangka waktu sesuai ketentuan.
- f) Tarif PPN, yakni pemotongan tarif sebesar 11% sesuai dengan peraturan terbaru UU 7/2021 dan dipungut berasal dari Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri dan barang impor.
- g) Tarif PPh Badan, yakni pemotongan tarif sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak, dan ketentuan tersebut berlaku sejak 2010 sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Dasar perhitungan pajak UMKM sendiri sudah ditentukan dan diperkuat dengan PMK Nomor 01/PMK.010/2016 sebagai berikut:

1. Rp54.000.000, diperuntukkan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp4.500.000, diperuntukkan untuk tambahan PTKP Wajib Pajak yang sudah menikah/kawin.
3. Rp54.000.000, diperuntukkan PTKP jika penghasilannya istri digabung dengan penghasilan suami.

4. Rp4.500.000, diperuntukkan PTKP jika sudah memiliki anak dan digabung seandainya menanggung anggota keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat.

4. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal pajak kepada wajib pajak tertentu berupa pemberian edukasi yang berkaitan dengan membayar, metode pembayaran, tarif dan sanksi perpajakan dengan metode-metode yang tepat (Rohmawati, *et al* 2013). Sosialisasi perpajakan adalah suatu program kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang bertujuan menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak serta bertujuan menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan memberikan peningkatan persepsi kepada para pelaku usaha pada pentingnya membayar pajak sesuai ketentuan berlaku (Saragih, 2013). Jika terjadi kurangnya sosialisasi, akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Kakisina, 2021).

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan (Dewi & Jati, 2018). Kejelasan dalam memberikan sosialisasi dapat dipengaruhi oleh cara atau media sosialisasi yang mungkin mudah untuk dimengerti oleh wajib pajak. Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, khususnya pemilik UMKM maka para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Zelmiyanti & Amalia (2020) indikator sosialisasi pajak meliputi:

- a) Penyuluhan
- b) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
- c) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
- d) Pemasangan billboard
- e) Website Ditjen Pajak

Indikator tersebut mempengaruhi sosialisasi pajak dalam meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya untuk para pelaku UMKM. Sosialisasi pajak oleh instansi terkait akan menyampaikan peraturan perpajakan dari yang terkait dengan tarif, mekanisme pembayaran, sanksi, dan lain-lain kepada wajib pajak UMKM. Sosialisasi juga harus diperhatikan penyampaianannya, apakah menggunakan media ataupun secara

langsung bertatap muka, mengingat berkembangnya teknologi penyampaian bisa dilakukan dengan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, *TikTok*, maupun *Whatsapp*. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi dengan penyampaian berbagai bentuk, termasuk dengan penyuluhan informasi secara langsung dengan membuat seminar seperti yang dilakukan Kanwil DJP Jakarta (Kwikkiangie.ac.id, 2023). Sosialisasi pajak bisa dilakukan secara langsung lainnya dengan membuat *talkshow* maupun seminar wawasan untuk wajib pajak.

5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. (Mumu *et al.*, 2020). Pengetahuan pajak sendiri menyangkut dengan pemahaman para wajib pajak tentang perpajakan. Pengetahuan pajak sendiri didasarkan dengan keinginan individu dalam mengetahui perpajakan sehingga akan timbulnya kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Mulyati & Ismanto (2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia;
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Indikator dari pengetahuan pajak menurut penelitian terdahulu dari Talip (2022) terdiri dari:

1. Fungsi pajak;
2. Syarat pemungutan pajak;
3. Sanksi;
4. Pajak Penghasilan Final UMKM.

Dari keterikatan indikator penelitian terdahulu Talip (2020), pengetahuan pajak memungkinkan wajib pajak dari pelaku UMKM memahami edukasi melalui sosialisasi pajak yang dilakukan oleh instansi terkait. Wajib pajak memungkinkan bisa memahami fungsi pajak sebagai kontribusi mereka menjadi warga negara yang baik. Selain itu, syarat-syarat pemungutan pajak harus diketahui wajib pajak agar mereka bisa memahami tata cara pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah dibuat. Wajib pajak diharapkan melalui sosialisasi pajak bisa memahami sanksi pajak sebagai alat pencegah agar tidak dilanggar dan memahami tarif Pajak Penghasilan Final dari ketentuan untuk wajib pajak UMKM sehingga pelaku UMKM tidak dibebankan dalam berkontribusi jika omzet mereka tidak mencapai Rp 4,8 milyar.

6. Mekanisme Pembayaran Pajak

Menurut Talip (2020) , mekanisme pembayaran pajak merupakan salah satu penjelasan yang diterapkan oleh instansi terkait kepada wajib pajak dalam mensosialisasikan alur pembayaran pajak. Mekanisme

pembayaran sendiri saat ini menyesuaikan teknologi yang berkembang saat ini. Berbagai sistem dan situs seperti *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filling* mempermudah masyarakat dalam melaporkan dan membayarkan pajak (Talip, 2022). Membayar pajak penghasilan juga saat ini dipermudah pada wajib pajak dengan memanfaatkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan hanya membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening. Mekanisme pembayaran pajak juga diperkuat berdasarkan pada PP No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (Talip, 2022).

Untuk menentukan atau memungut pajak UMKM di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem *self assessment system*. Metode tersebut merupakan saat melakukan pungutan pajak memberikan kemungkinan pada otoritas pajak kepada wajib pajak dalam membuat perhitungan besar kecilnya pajaknya yang terutang sesuai ketentuan berlaku (Talip, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun. 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sistem pajak mulai berubah dan beralih *self assesment* pada tahun 1984, yang mana wajib pajak dipercaya secara penuh dalam menghitung dan membayarkan utang pajak oleh wajib pajak berdasarkan pada peraturan yang ada. Ciri-ciri yang dimiliki sistem tersebut menurut Talip (2020) adalah:

- 1) Wajib pajak memiliki keleluasaan tunggal menentukan besar pajak terutangnya;
- 2) Wajib pajak aktif dengan menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.;
- 3) Petugas pajak hanya mengawasi bukan mencampuri.

Indikator dari mekanisme pembayaran pajak menurut penelitian terdahulu dari Machfiroh *et al.*, (2020) terdiri dari:

- a) Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT.
- b) Mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- c) Pembayaran atau penyetoran tepat waktu.
- d) Melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dari keterikatan indikator penelitian terdahulu dari Machfiroh *et al.*, (2020) wajib pajak UMKM harus memahami tentang alur dan tata cara pembayaran agar nantinya mempermudah mereka untuk patuh pada kewajibannya dalam pajak. Wajib pajak UMKM diwajibkan mengerti cara pengisian SPT dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang telah dikenakan. Selain itu, besaran tarif pajak yang dikenakan harus dihitung sesuai dengan penghasilan omzet yang dihasilkan selama setahun, penghasilan omzet jika berada dibawah Rp 4,8 milyar akan dikenakan tarif

0,5%, sedangkan penghasilan omzet diatas Rp 4,8 milyar akan dikenakan tarif PPh normal. Wajib pajak UMKM akan diberikan informasi tentang waktu untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya. Informasi tersebut diharapkan agar wajib pajak bisa menyetorkannya tepat waktu. Namun, jika wajib pajak melebihi batas waktu ditentukan tidak menyetorkannya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak UMKM akan melaporkan besarnya pajak yang telah disetor melalui website seperti *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filling* atau bisa mengunjungi Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak agar pelaporan pajak bisa tercatat (Machfiroh *et al.*, 2020).

7. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak juga bisa menjadi sebuah peringatan maupun pencegahan agar tidak ada yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1) Sanksi administrasi terdiri atas:

- a) Sanksi denda, adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan berupa besar kecilnya denda menyesuaikan dan ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Sebagai contoh, wajib pajak yang telat melaporkan SPT Masa PPN maka akan dikenakan denda dengan nominal sebesar Rp 500.000. Jika

wajib pajak telat melaporkan SPT Masa PPh, maka mereka akan dikenakan denda senilai Rp. 1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp 100.000 untuk wajib pajak perorangan;

- b) Sanksi bunga, adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar dengan jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi bunga ini didasarkan atas Undang-Undang KUP Pasal 9 ayat 2 (a) dan 2 (b). Pasal 9 ayat 2 (a) membahas mengenai besaran denda yang dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan lewat dari jatuh tempo. Besaran bunganya 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Pasal 9 ayat 2 (b) membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT;
- c) Sanksi kenaikan, adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda berupa kenaikan dengan berdasar perhitungan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Pihak wajib pajak yang ketahuan melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang harusnya dibayarkan. Besarannya adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut. Sebagai contoh, wajib pajak membayarkan pajak sebesar Rp 10.000.000,

namun terjadi pemalsuan data dan mengubah perincian mengenai pendapatan dan akhirnya kita hanya membayar pajak sebesar Rp 8.000.000. Akibat pelanggaran yang dilakukan, akan terjadi penggelapan Rp 2.000.000, hingga denda yang harus membayarnya 2 kali lipat menjadi Rp 4.000.000.

2) Sanksi Pidana, menurut Mardiasmo (2018), meliputi :

- a) Sanksi pidana, sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan berlaku dengan diancamkan dari otoritas pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan;
- b) Sanksi kurungan, sanksi berupa pidana kurungan yang diancamkan kepada para pelanggar tindak pidana dan bersifat pelanggaran. Ancaman ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Pelanggar peraturan tersebut dalam ketentuannya sama hukumannya dengan sanksi denda pidana, namun bila tidak bisa memenuhi sanksi pidana, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya;
- c) Sanksi penjara, sanksi ini sama seperti pidana kurungan. Sanksi penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan pada pelanggar peraturan yang dinilai berat. Sanksi penjara diancamkan terhadap kejahatan dan tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, pejabat dan wajib pajak;

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagai mana

telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Indikator sanksi pajak menurut penelitian terdahulu Mulyati & Ismanto, (2021) terdiri dari:

- a) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi;
- b) Tingkat penerapan sanksi;
- c) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- d) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari penerepan indikator dari Mulyati & Ismanto, (2021), wajib pajak UMKM diharap untuk tidak terlambat dalam melaporkan dan menyetor pajak agar tidak dikenai sanksi. Sanksi dibuat agar wajib pajak bisa mencegah dan menghindari hukuman yang telah ditetapkan agar dengan maksud wajib pajak bisa patuh terhadap pajak. Sanksi pajak sendiri telah ditentukan oleh undang-undang dengan tingkat penerapan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar wajib pajak. Sanksi pajak sendiri dibuat sebagai alat pencegah maupun hukuman pada wajib pajak mematuhi ketentuan pajak yang telah ditentukan sesuai dengan penghasilannya. Sanksi sendiri bisa saja dihapus, jika wajib pajak patuh terhadap ketentuan dan berkontribusi tepat pada waktu untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan tujuan memberikan kontribusi pada negara yang bermaksud pemenuhannya diberikan secara sukarela (Mumu *et al.*, 2020). Sistem perpajakan Indonesia sendiri menganut sistem *Self Assessment* menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting (Erica, 2021). Sebagaimana dalam prosesnya dengan hasil secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut penelitian terdahulu dari Erica (2021), indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

- a) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP), dan
- d) Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Indikator yang dilakukan oleh Erica (2021) melihat dari wajib pajak dalam mengikuti alur melaporkan pajaknya. Pemaparan yang dilakukan Erica (2021) menunjukkan bahwa wajib pajak diawali dengan mendaftarkan hasil omzet brutonya agar dapat menentukan ketentuan dari tarifnya dan menyetorkannya. Wajib pajak juga diharap mengisi SPT dengan tepat waktu agar nantinya terhindar dari sanksi. Jika tarif telah ditentukan dari hasil omzet bruto, maka wajib pajak akan dapat menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan. Wajib pajak juga diwajibkan membayar tunggakan pajak jika nantinya menunggak kewajiban selama jangka waktu yang tidak dibayarkan.

9. UMKM

Menurut UU RI No 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif ekonomi yang dimiliki individu maupun kelompok (badan usaha) yang tidak berasal dari anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan jumlah kekayaan netto atau laba tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut tentang Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria yang harus dilakukan agar seorang individu maupun sebuah kelompok membangun usaha bisa dikatakan sebagai UMKM. Kriteria yang dimaksud agar menjadi sebuah UMKM adalah:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak memiliki kekayaan netto maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk aset tetap seperti tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) Wajib pajak memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak memiliki kekayaan netto lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk aset tetap seperti tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) Wajib pajak memiliki laba tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak memiliki kekayaan netto lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk aset tetap tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) Wajib pajak memiliki hasil laba tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penjelasan ini, peneliti memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai sumber referensi dan memiliki keterikatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Hura & Kakisina, (2022)	Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib	X1: Sosialisasi perpajakan	Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil	Analisis regresi linier	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

		pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah		dan Menengah		kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Hantono & Sianturi, (2022)	Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan	X1: Pengetahuan pajak X2: Sanksi pajak	Kepatuhan pajak pada UMKM	Analisis regresi	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3	Machfiroh <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh pemahaman atas tarif, mekanisme pembayaran, sanksi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi empiris pada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru)	X1: Pemahaman atas Tarif X2: Mekanisme Pembayaran X3: Sanksi X4: Sosialisasi X5: Kesadaran wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Analisis Regresi Linier Berganda	Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pemahaman atas tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

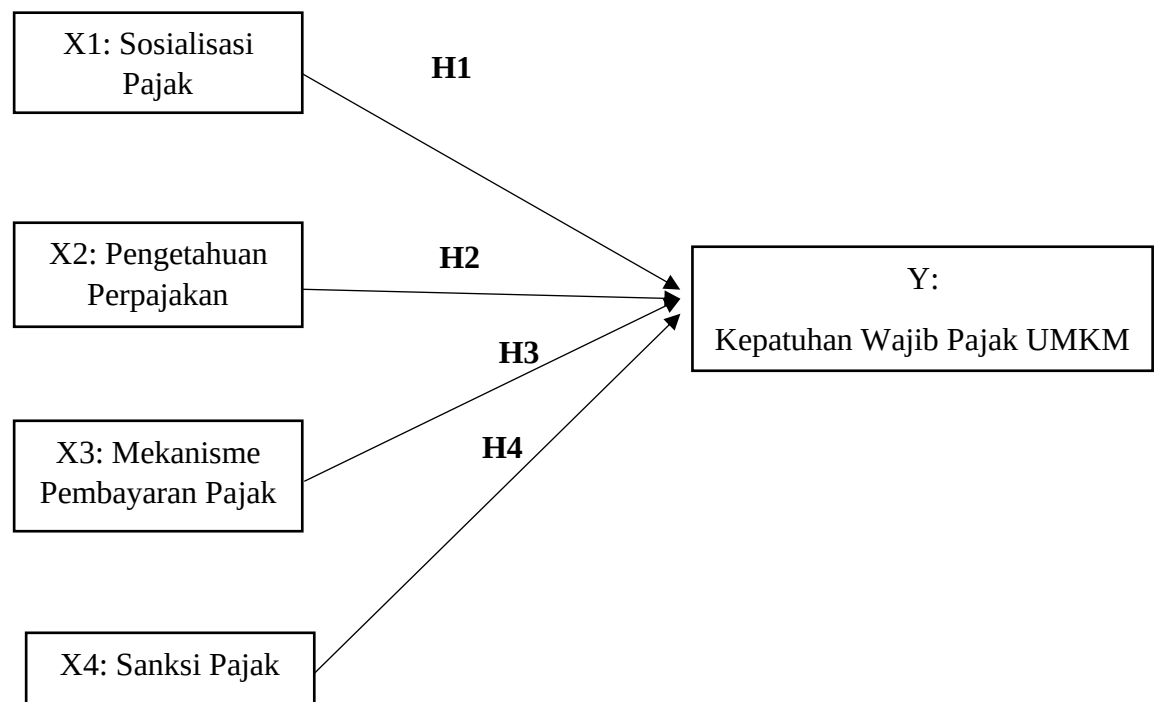
						wajib pajak UMKM.
4	Talip (2022)	Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Palopo	X1: Tarif pajak X2: Mekanisme pembayaran pajak X3: Pengetahuan perpajakan	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Analisis regresi linier berganda	Tarif pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan mekanisme pembayaran Pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	Safitri (2022)	Pengaruh pemberian insentif pajak UMKM, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 Di Kota Surakarta	X1: Pemberian insentif pajak UMKM X2: Tarif pajak X3: Sanksi perpajakan X4: Pemahaman perpajakan	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Analisis regresi berganda teknik	Insentif pajak UMKM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan

						wajib pajak UMKM.
6	Pravasanti & Pratiwi (2020)	Pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta	X1: Kesadaran X2: Pemahaman X3: Sanksi X4: Pelayanan	Kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran wajib pajak, pemahaman, sanksi pajak, dan pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Lesmana & Setyadi (2020)	Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi, dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	X1: Pemeriksaan X2: Pengetahuan wajib pajak X3: Sanksi X4: Moral	Kepatuhan wajib pajak UMKM	Metode persamaan struktural	Pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka kerangka berpikir pada penelitian ini dijelaskan dengan variabel X dan Y yang akan digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Variabel Independen (X) :

- X1 : Sosialisasi Pajak
- X2 : Pengetahuan Perpajakan
- X3 : Mekanisme Pembayaran Pajak
- X4 : Sanksi Pajak

Variabel Dependen (Y): Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau sebuah anggapan dasar adalah masalah yang memiliki suatu jawaban sementara yang bersifat praduga rumusan penelitian dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Jawaban tersebut akan dikatakan sementara karena pada jawaban masih harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Agar penelitian ini bisa dapat terarah dan mencapai hasil yang maksimal, peneliti memunculkan hipotesis sebagai berikut:

1) Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemerintah akan memberikan sebuah edukasi atau penambahan pengetahuan dengan membentuk suatu kegiatan tertentu kepada wajib pajak. Sosialisasi pajak diharapkan mampu menambah pengetahuan dan kesadaran pada para wajib pajak terutama para pelaku UMKM. Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan secara menyeluruh dan menyebarkan edukasi perpajakan, wajib pajak khususnya pelaku UMKM nantinya akan patuh pada kewajibannya dalam pajak. Hasil penelitian terdahulu dari Latief *et al.*, (2020) menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan adalah relasi maupun edukasi yang dimiliki individu maupun kelompok dalam mengetahui segala aspek tentang perpajakan. Para wajib pajak harus memiliki pengetahuan tersebut agar nantinya mengetahui tata cara pembayaran, sanksi maupun tarif pajak yang dikenakan. Pengetahuan perpajakan sendiri memiliki keterikatan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu wajib pajak UMKM nantinya mengetahui besaran kewajiban yang dilakukan dengan pengetahuan perpajakan yang sudah dimiliki. Pengetahuan pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak yang terikat, dengan pengetahuan yang telah dimiliki wajib pajak, akan menumbuhkan rasa kepatuhan pada diri wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soda *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3) Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Mekanisme pembayaran pajak merupakan alur atau tata cara pembayaran pada pajak untuk wajib pajak dengan menyesuaikan tarif dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pembayaran ditujukan agar para wajib

pajak bisa mengetahui sistem pajak saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Mekanisme pembayaran pajak memberikan edukasi tata cara dalam melaporkan dan menyetorkan pada wajib pajak UMKM, nantinya wajib pajak UMKM yang belum memenuhi kewajibannya akan mampu mengetahui tata cara tersebut sehingga menumbuhkan kepatuhan pada masing-masing wajib pajak. Mekanisme pembayaran pajak memiliki hubungan yang terikat dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan wajib pajak mengetahui cara melaporkan dan menyetorkan pajak, akan mempermudah dan membuat mereka memahami untuk patuh terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Machfiroh *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

4) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah sebuah hukuman atau teguran yang dibuat untuk mencegah, mengawasi, dan memaksa terhadap wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya memenuhi pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai yang diatur dalam perundang-undang perpajakan, ada 2 (dua) macam sanksi antara lain, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi dinilai sebagai alat pencegah dan pemberi hukuman pada

pelanggar. Sanksi dinilai ampuh dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM karena memiliki kekuatan mengikat dalam mencegah dan menghukum bagi yang melanggar. Sanksi pajak memiliki hubungan yang terikat dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan sanksi yang telah dibentuk, menjadikannya sebagai alat yang ampuh dalam menumbuhkan kepatuhan pajak pada masing-masing wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu dari Pratama & Mulyani (2019) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**H4: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk mengetahui “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Mebel Gilingan Surakarta”. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.
3. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.
4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Intasnsi Pajak

Dalam penelitian ini, telah dihasilkan bahwa seluruh instrumen yang berkaitan pada penelitian ini berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM mebel yang ada di Pasar Mebel Gilingan Surakarta. Masih

ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP sehingga sampai sekarang tidak berkontribusi pada kewajiban pajak khususnya pelaku UMKM mebel yang penjualannya hingga ke luar pulau. Perlu dilakukan gerakan berkelanjutan oleh instansi pajak dengan harapan akan semakin bertambahnya pelaku UMKM mebel sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Diperlukan juga alat kedisiplinan yang kuat agar menciptakan lingkungan pajak yang sehat.

2. Pengelola Pasar Mebel Gilingan Surakarta

Dalam penelitian ini, perlu ada peningkatan pada kegiatan edukasi yang juga harus dilakukan pengelola pasar sebagai instansi yang bertanggung jawab pada lingkungan pasar. Pengelola pasar memiliki kewajiban dalam melakukan pendataan pada UMKM mebel yang sudah memiliki NPWP sehingga akan lebih mudah dalam melakukan sosialisasi dan penyeberan edukasi nantinya.

3. UMKM Mebel

Dalam penelitian ini, UMKM mebel perlu meningkatkan pengetahuan pada perpajakan. Pembaruan pada UU Perpajakan masih sering belum dipahami oleh pelaku UMKM. Perlu adanya penguatan pada pengetahuan pada pelaku UMKM agar mereka tahu mekanisme pembayaran yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi dan sanksi sebagai alat kedisiplinan agar semakin patuh.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan pada peneliti selanjutnya bisa menambah sampel melebihi peneliti sebelumnya agar sampel menjadi lebih bertambah beragam menggambarkan keadaan lapangan yang sebenarnya.
- b. Menambah jumlah variabel dengan kondisi memungkinkan agar lebih mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 174–181.
- Kwikkiangie.ac.id. (2023). *Sosialisasi pajak oleh KANWIL DJP Jakarta Utara – Kampus Kwik Kian Gie* (hal. 1).
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi, dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 01–15.
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, N. (2020). *The influence of understanding on tariffs, payment mechanisms, sanctions, socialization and awareness of taxpayers on UMKM Taxpayer Compliance (Empirical Study on UMKM Taxpayer At KPP Pratama Banjarbaru)*. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 418–431. h
- Mufidah, N. (2023). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Januari 2023 Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Umkm) Desa*.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *International Journal of Modern Physics A*, 15(2), 175–184.

- Pangestu, M. J., Rachman, A. N., & Wulandari, A. (2023). *Pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak di perusahaan tambang yang terdaftar di BEI (Studi Kasus Perusahaan Tambang Pada Tahun 2016-2020)*. 3(2), 52–59.
- Poernomo, Y. (2020). *Kewajiban bagi UMKM untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018*.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2020). ... *perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kpp Pratama* 2216–2226.
- Safitri, H. D. (2022). Pengaruh pemberian insentif pajak umkm, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19 di Kota Surakarta. *Skripsi*, 1(8.5.2017), 2003–2005.
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 273–282. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Talip, R. (2022). *Pengaruh Tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Palopo*. 7. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5455/1/skripsi_Rati_Talip_1804010006.pdf
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1334>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR MEBEL GILINGAN SURAKARTA

Kuesioner pada penelitian ini ditujukan kepada para pelaku UMKM bidang mebel kota Surakarta dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM di bidang Mebel;
- b. Pelaku UMKM Memiliki NPWP;
- c. Bertempat usaha di Pasar Mebel Gilingan Surakarta.

Identitas Diri

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Perkenalkan nama saya Yusuf Aryasatya Kuncoro mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE Surakarta yang saat ini sedang melakukan penelitian pada UMKM kota Surakarta dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR MEBEL GILINGAN SURAKARTA**” guna menyelesaikan Tugas Akhir. Oleh karena itu saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/ Sdr/I untuk mengisi data responden dan menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner. Seluruh data akan terjaga kerahasiaannya dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Atas perhatian dan ketersediaan waktunya Bapak/Ibu/ Sdr/I, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Yusuf Aryasatya Kuncoro

Nama :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Lama Usaha :

Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i saat ini sudah memiliki NPWP?

a. Ya b. Tidak

Apakah sudah melakukan kontribusi menyetorkan kewajiban pajak?

a. Ya b. Tidak

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban Bapak/Ibu yang dianggap paling sesuai. Pendapat anda dinyatakan dalam skala 1 sampai dengan 5 yang memiliki makna :

Skala 1= Sangat Tidak Setuju (STS)

Skala 2= Tidak Setuju (TS)

Skala 3= Netral (N)

Skala 4= Setuju (S)

Skala 5= Sangat Setuju (SS)

Sosialisasi Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Penyuluhan langsung ke tempat yang dilakukan petugas pajak memberikan informasi lengkap tentang perpajakan;					
2.	Diskusi antara wajib pajak dan tokoh masyarakat meningkatkan pemahaman saya dalam kepatuhan pajak;					
3.	Penyampaian informasi secara langsung dari petugas pajak kepada wajib pajak adalah sarana penyampaian informasi mengenai perpajakan;					
4.	Pemasangan billboard ke tempat strategis berisi pesan singkat mengenai perpajakan mudah dimengerti dan menarik;					
5.	Website Ditjen Pajak adalah sarana media sosialisasi yang dapat diakses melalui internet dengan cepat dan mudah.					

Sumber: Zelmiyanti & Amalia (2020)

Pengetahuan Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai retribusi untuk pendapatan negara;					
2.	Saya memahami syarat pemungutan pajak yaitu cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak;					
3.	Saya mengetahui sanksi pajak akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban pajak;					
4.	Saya mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM sebagai cara menghitung kewajiban pajak.					

Sumber: Talip (2022)

Mekanisme Pembayaran Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui cara mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara baik dan benar;					
2.	Saya mengetahui cara menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.					
3.	Saya mengetahui jangka waktu pembayaran atau penyetoran tepat waktu.					
4.	Saya mengetahui cara melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar.					

Sumber: Machfiroh *et al.*, (2020)

Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak diperlukan sebagai alat sebagai konsekuensi keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak;					
2.	Sanksi pajak harus diukur tingkat pelanggaran sehingga bisa tepat dalam penerapan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;					
3.	Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan kepatuhan wajib pajak;					
4.	Penghapusan sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					

Sumber: Mulyati & Ismanto (2021)

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban kepatuhan wajib pajak;					
2.	Saya mengetahui untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak dengan cara menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu;					
3.	Saya memahami kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh					
4.	Saya memahami kepatuhan atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).					

Sumber: Erica (2021)

Link Pertanyaan : <https://forms.gle/43wjpZFM6wTtftem7>